



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

Potensi Sumber Pembiayaan untuk Implementasi KPBU-AP oleh Pemerintah Daerah

Bandung, 5 April 2019





Outline

01

***Financing Gap* dan Skema KPBU**

02

Memahami KPBU-AP

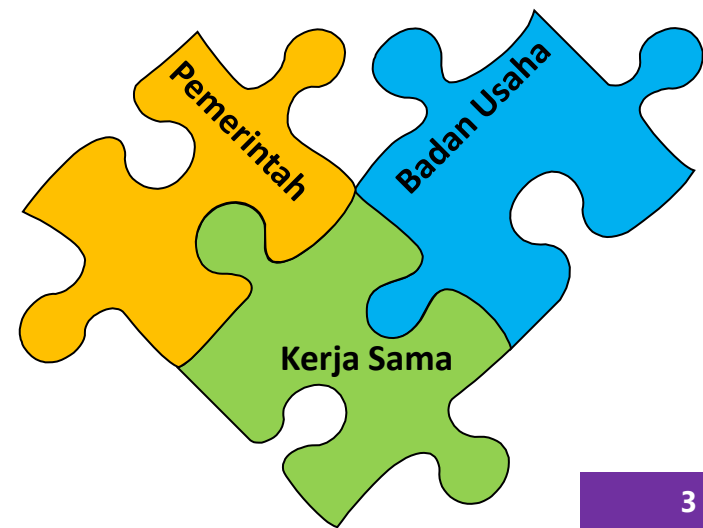
03

Tantangan Implementasi KPBU-AP



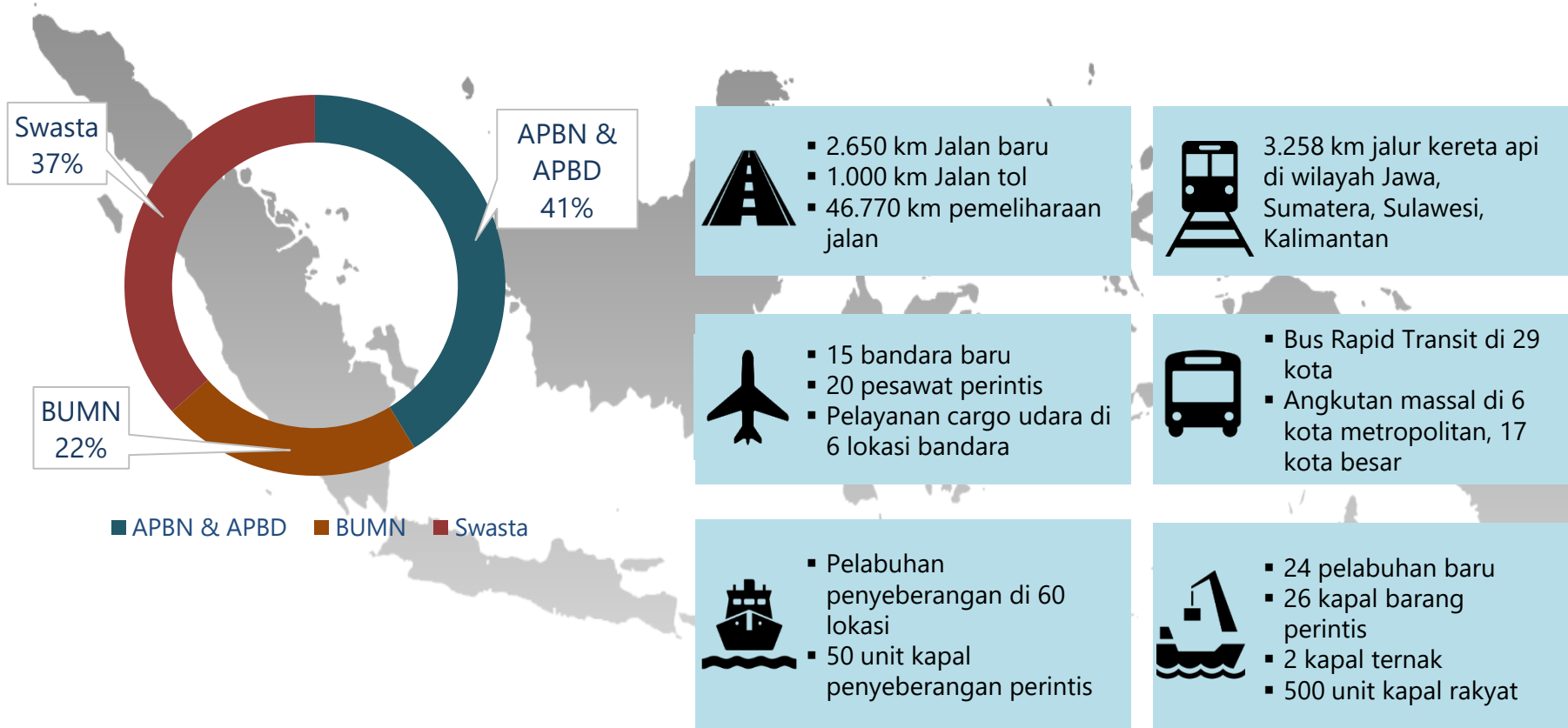
01

***Financing Gap* dan
Skema KPBU**





Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur Indonesia 2015-2019

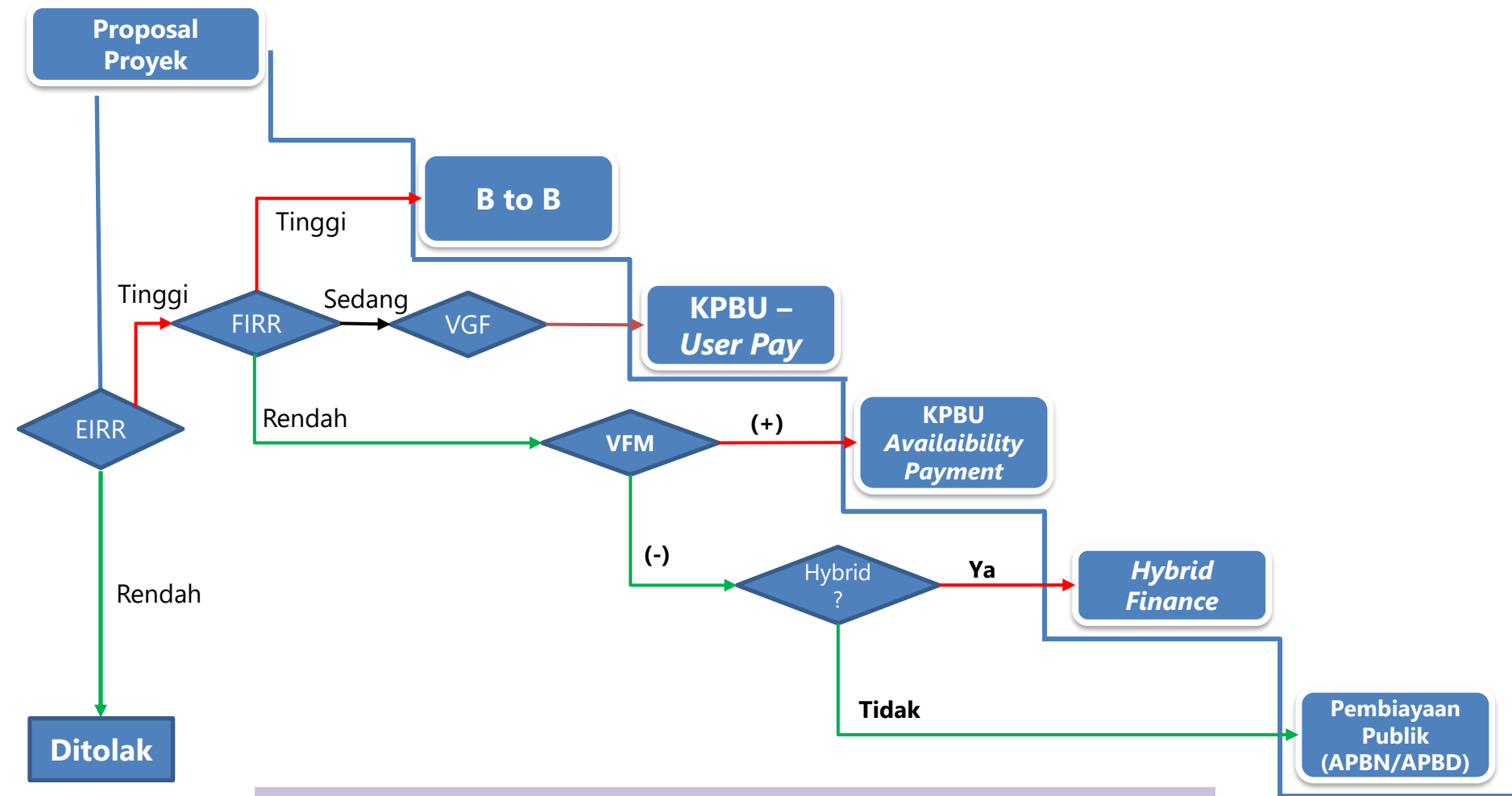


Total Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur Tahun 2015-2019 sebesar **Rp4.796,2 Tn**:

- APBN/APBD : Rp1.978,6 Tn
- BUMN : Rp1.066,2 Tn
- Swasta : Rp1.751,5 Tn



Framework Skema Pembiayaan Infrastruktur



EIRR : Economic Internal Rate of Return (analisis kelayakan ekonomi)
FIRR : Financial Internal Rate of Return (analisis kelayakan finansial)
VGF : Viability Gap Fund (dukungan kelayakan)
VFM : Value for Money



Strategi Pembiayaan Infrastruktur

	Kelayakan Proyek	Skema Pembiayaan
Reguler	1 Layak Secara Ekonomi tetapi Tidak Layak Secara Finansial	APBN/APBD
Creative Financing	2 Layak Secara Ekonomi tetapi Kurang Layak Secara Finansial	• APBN/APBD • Pinjaman Daerah
	3 Layak Secara Ekonomi dan Finansial Marjinal (dengan kapasitas fiskal terbatas)	• KPBU AP • Pinjaman Daerah
	4 Layak Secara Ekonomi dan Finansial Marjinal (dengan kapasitas fiskal cukup tinggi)	• KPBU dengan Dukungan Pemerintah (VGF) • Pinjaman Daerah • Obligasi Daerah
	5 Layak Secara Ekonomi dan Layak secara Finansial	KPBU Reguler



Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

1. Dalam rangka mengatasi gap pembiayaan infrastruktur nasional, Pemerintah Indonesia telah menginisiasi skema pembiayaan alternatif melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
2. KPBU merupakan skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang didasarkan pada suatu **perjanjian (kontrak)** antara Pemerintah yang diwakili oleh Menteri/Kepala Lembaga/Pemerintah Daerah selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan pihak swasta, dengan memperhatikan **prinsip pembagian risiko** diantara pihak.
3. Skema KPBU secara potensial dapat mendukung **peningkatan kualitas APBN** dalam hal bisa mengurangi tekanan APBN dan APBD dalam mengalokasikan belanja modal untuk konstruksi awal proyek sehingga bisa diharapkan mengurangi keseimbangan primer negatif.
4. Pengembalian Investasi Badan Usaha dapat dilakukan melalui (1) pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif, (2) **Availability Payment** (3) bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.



Manfaat KPBU

Manfaat

**Menciptakan
penganggaran yang
lebih baik**

Uraian

- Skema KPBU dapat menurunkan biaya tidak terduga termasuk beberapa *cost overrun* maupun *time overrun*.
- Penganggaran yang lebih baik juga dapat diciptakan dari linkage yang kuat antara budget dan performance karena dalam skema KPBU.
- Pembayaran untuk layanan infrastruktur bisa dihubungkan dengan kualitas tersedianya layanan.

**Meningkatkan
kualitas layanan
publik**

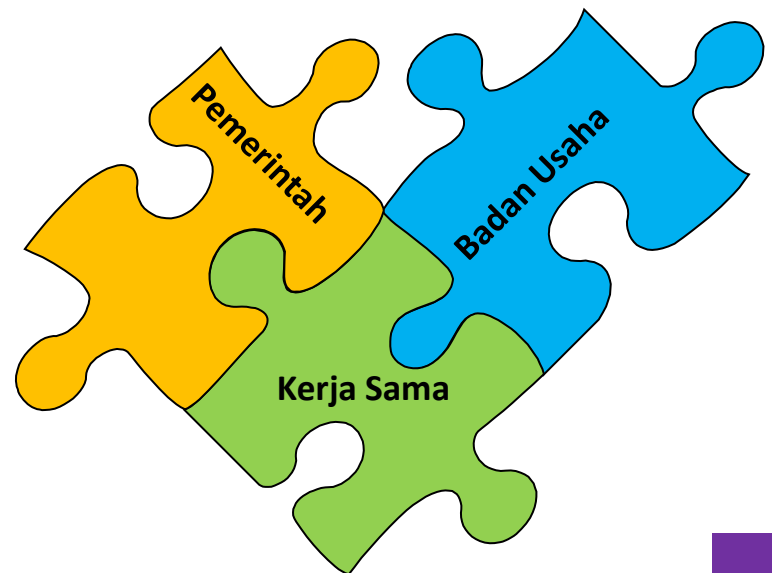
- Keterlibatan swasta dalam desain proyek serta dinamika yang diciptakan dalam skema KPBU dalam proses pelelangan bisa mendorong inovasi dan efisiensi yang lebih baik.

**Akuntabilitas yang
lebih tinggi dari
proyek KPBU**

- Dalam pelaksanaannya, proyek KPBU melibatkan lebih banyak stakeholders yang memonitor proyek secara lebih detail, tidak hanya pemilik proyek (PJPK) saja tetapi juga pihak badan usaha dan juga penyedia dana (*lenders*).

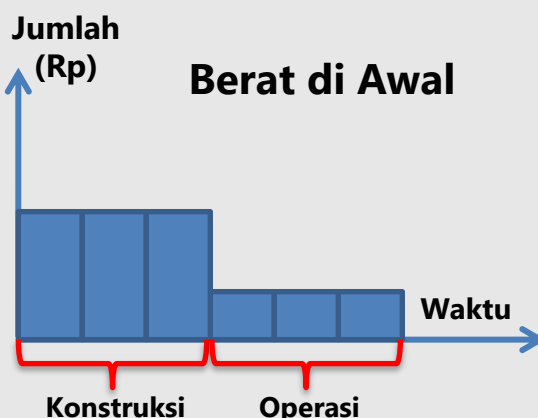
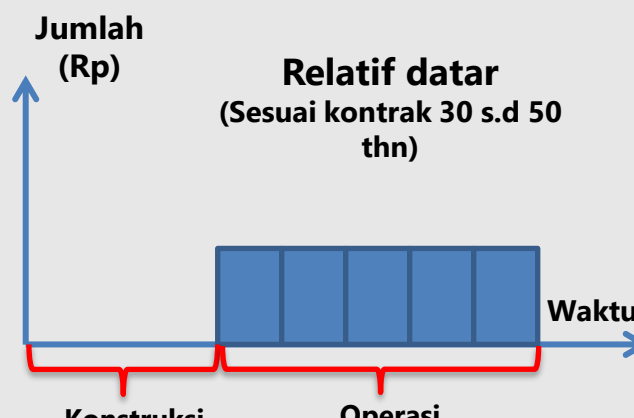
02

Memahami KPBU-AP





Perbedaan Skema Konvensional (APBD) dengan AP

	Konvensional (APBD)	AP
Penganggaran dan Kontraktual	Dipecah dalam beberapa Kegiatan (Design, Konstruksi, Operasi, Pemeliharaan)	Hanya Satu (Kontrak KPBU AP)
Jangka Waktu	1. Konstruksi : a. 1 Tahun Anggaran b. Tahun Jamak/Multiyears 2. Pemeliharaan (setiap Tahun)	1. Sesuai Perjanjian/kontrak 2. Pemeliharaan oleh Badan Usaha
Beban Risiko	Publik	Bersama sesuai dengan alokasi risiko
Sumber Pendaan untuk Konstruksi	Publik	Badan Usaha
Pembayaran (Tahunan)	Jumlah (Rp) Berat di Awal  The chart shows a high initial payment for the construction phase (Konstruksi) and a lower, more stable payment for the operation phase (Operasi). The y-axis is labeled 'Jumlah (Rp)' and the x-axis is 'Waktu'.	Jumlah (Rp) Relatif datar (Sesuai kontrak 30 s.d 50 thn)  The chart shows a low initial payment for the construction phase (Konstruksi) and a higher, more stable payment for the operation phase (Operasi). The y-axis is labeled 'Jumlah (Rp)' and the x-axis is 'Waktu'.



Alur Bisnis KPBU AP





Tujuan dan Manfaat KPBU AP

Availability (*based*) Payment (Pembayaran Ketersediaan Layanan)/ AP

AP adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.

Tujuan

- Mencapai **Value for Money (VFM)/Nilai Manfaat Uang** yang tinggi untuk layanan publik yang berkualitas.
- Sebagai metode dalam penyediaan layanan publik yang **berkualitas** yang pada saat bersamaan dapat menekan **beban finansial dari sektor publik**.

Manfaat

- Tidak ada pembayaran selama Konstruksi
 - AP dibayarkan untuk penyediaan jasa layanan.
 - PJKP tidak perlu membayar biaya konstruksi.
- Pembayaran bersifat jangka panjang
 - AP dibayarkan selama periode operasi (30 s.d 50 Tahun), sehingga dapat mengatasi keterbatasan fiskal daerah
- Pembayaran dilakukan secara cicilan
 - Jumlah pembayaran setiap tahun disesuaikan dengan perjanjian kontrak.
 - Jumlah AP disesuaikan terhadap inflasi.

Infrastruktur Ekonomi

- Infrastruktur Transportasi
- Infrastruktur Jalan
- Infrastruktur SDA dan Irigasi
- Infrastruktur Air Minum
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Terpusat
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Setempat
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Sampah
- Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
- Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
- Infrastruktur Konservasi Energi
- Infrastruktur Ekonomi Fasilitas Perkotaan
- Infrastruktur Kawasan

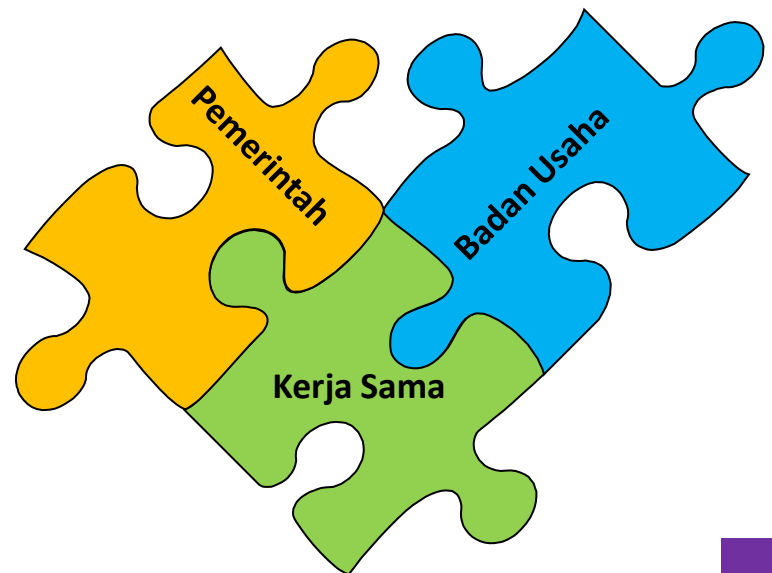
Infrastruktur Sosial

- Infrastruktur Pariwisata
- Infrastruktur Fasilitas Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan
- Infrastruktur Pemasyarakatan
- Infrastruktur Perumahan Rakyat
- Infrastruktur Kesehatan:
- Infrastruktur Fasilitas Sarana Olah Raga, Kesenian, dan Budaya

Infrastruktur Sosial diarahkan untuk menggunakan KPBU-AP

03

Tantangan Implementasi KPBU-AP





Landasan Hukum KPBU

KPBU

- ❑ Perpres No. 38/2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
- ❑ Permen PPN/Bappenas No. 4/2015 tentang Tata Cara KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
- ❑ Perka LKPP No. 19/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur
- ❑ **Permendagri No. 96/2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka KPDBU dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah**



Dukungan Pemerintah dan Penjaminan Proyek KPBU

- ❑ Perpres No. 78/2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur
- ❑ PMK No. 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU
- ❑ PMK No. 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur (*Viability Gap Funding/VGF*)
- ❑ **PMK No. 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur**
- ❑ PMK No. 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Regulasi Lainnya

- ❑ PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- ❑ PMK No. 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
- ❑ Perpres No. 39/2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Kendala

Penyiapan proyek
KPBU AP kompleks
dan mahal



- Membentuk paket standar untuk mengurangi waktu/biaya penyiapan proyek.
- Memberikan fasilitas *Project Development Fund (PDF)*

Bagi penyedia dana
(*lenders*), proyek di
Daerah kurang
sovereign



- Mengkombinasikan sumber pendanaan KPBU-AP berasal dari APBD, DAK, dan pinjaman daerah.

Investor kurang
menarik tanpa adanya
inovasi



- Mengkombinasikan proyek KPBU-AP dengan sesuatu yang menarik seperti pariwisata, gedung yang mempunyai nilai sejarah, atau yang mempunyai nilai komersil.



Sumber Pendanaan KPBU-AP



Badan Usaha

Pembayaran AP saat ini berasal dari APBD



Pinjaman Daerah

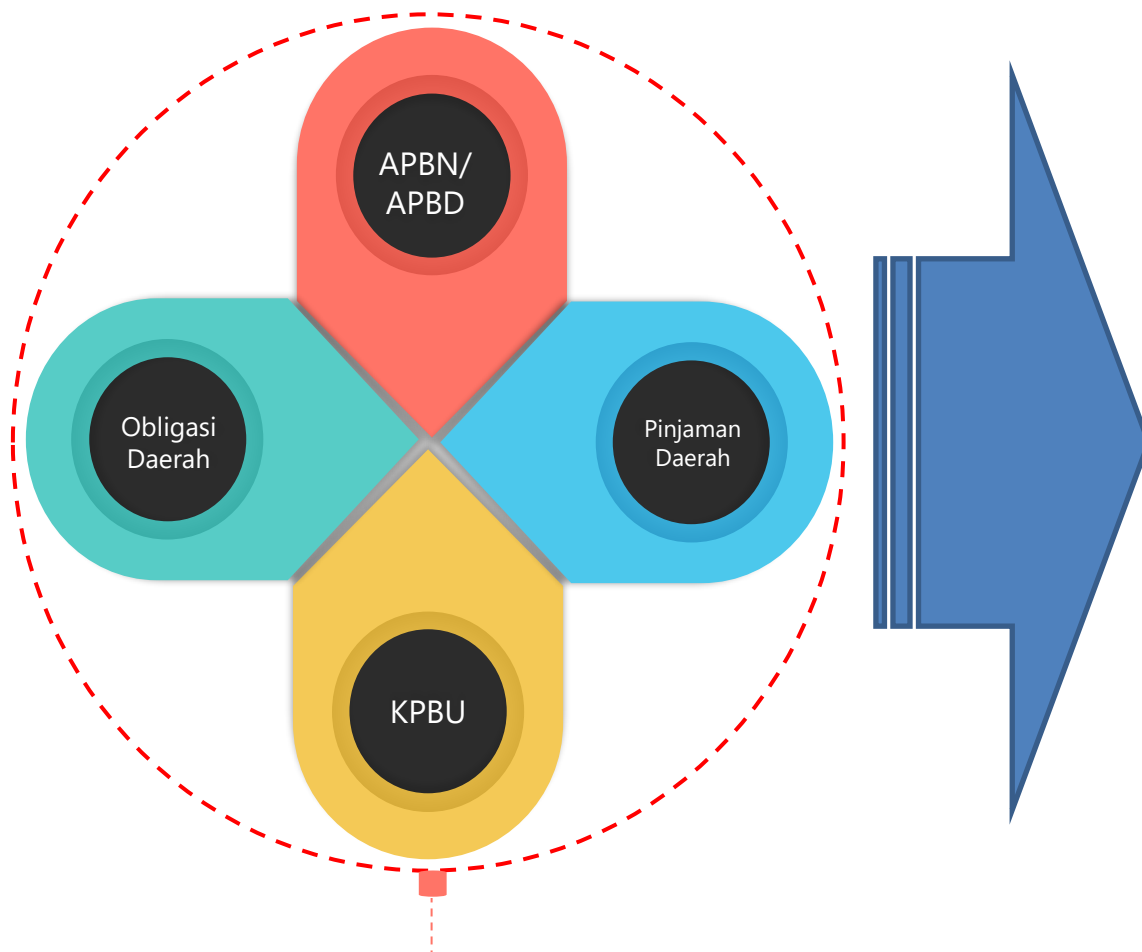


Badan Usaha

Dalam rangka meningkatkan kemampuan finansial Pemda terutama bagi daerah afirmatif dan daerah dengan kapasitas fiskal marginal, perlu penyesuaian pembayaran AP melalui pengoptimalan dana transfer daerah (DAK), *user fee*, maupun pinjaman daerah. (penyusunan instrumen tersebut masih dalam pembahasan).



Sinergi Pembiayaan Infrastruktur Daerah



Manfaat Pembangunan Infrastruktur

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- Meningkatkan produktifitas dan daya saing.
- Mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- Menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dalam rangka optimalisasi pemenuhan kebutuhan pendanaan infrastruktur, perlu adanya sinergi instrumen pembiayaan infrastruktur daerah eksisting atau perlu pengembangan inovasi baru dalam pembiayaan infrastruktur daerah.



Terima Kasih

